

BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 28 Maret 2016

Kepada

Nomor : 470/ 47 /DKPS-PS/III-2016 Yth. 1. Kepala SLTA se Kab. Pessel
Sifat : Sangat Segera 2. Kepala SLTP se Kab. Pessel
Lampira : 2 (dua) berkas 3. Kepala SD se Kab. Pessel
Perihal : Peningkatan Cakupan 4. Kepala TK dan PAUD se Kab Pessel
Kepemilikan Data Kelahiran di -
dikalangan anak usia 0-18 Tahun Painan

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.II/4954/SJ tanggal 31 Agustus 2015, perihal yang sama dengan surat ini. Selanjutnya merujuk pada Data Agregad Kependudukan per Kecamatan berdasarkan Kepemilikan Akta Lahir kelompok umur 0-18 tahun Provinsi Sumatera Barat khususnya Pesisir Selatan sesuai daftar terlampir. Maka dengan ini diinstruksikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Merekap jumlah anak yang telah memiliki akta kelahiran dengan melampirkan foto copynya.
2. Bagi anak yang belum punya akta kelahiran meminta kepada orang tua murid untuk segera mengurus akta kelahiran anaknya dan menyerahkan foto copynya karena akta kelahiran merupakan dokumen yang berisi data dasar untuk mengisi Blodata murid dan sebagai dasar untuk penulisan Ijazah yang akurat.
3. Data dan foto copy akta kelahiran dimaksud diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat tanggal 15 April 2016.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, terima kasih.

WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN,

Drs. RUSMAYUL ANWAR, M.Pd

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pessel
2. Kepala UPTD Dinas Pendidikan se Kab. Pessel
3. Arsip

Painan, 21 Desember 2015

Nomor : 470/ 304 / DKPS-PS/XII-2015
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Peningkatan Cakupan Kepemilikan
Akta Kelahiran dikalangan Anak
Usia 0-18 Tahun

Kepada
Yth. Sdr. Camat
Se-Kabupaten Pesisir Selatan
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 472.11/4954/SJ tanggal 31 Agustus 2015, perihal yang sama dengan surat ini. Kemudian berdasarkan Data Agregat kependudukan per Kecamatan berdasarkan kepemilikan Akta Lahir Kelompok Umur 0-18 Tahun Propinsi Sumatera Barat, khususnya Pesisir Selatan sesuai daftar terlampir. maka dari itu di instruksikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk melakukan pendataan ke nagari-nagari di wilayah kerja Saudara dan membuat rekapnya dengan melampirkan fotocopy akta kelahiran anak usia 0-18 tahun bagi yang telah punya (sampai dengan tanggal 30 Juni 2015), sedangkan yang belum punya membuat daftar datanya yang terdiri dari Nama, siapa ayah dan ibunya (lampirkan bahan pengurusan akta kelahiran yang lengkap yang dikirim oleh wali nagari masing-masing sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.)
2. Laporan tersebut diatas sampai keadaan 30 Juni 2015 dibuat secara terpisah akta SIAK dan Non SIAK (Akta lama tanpa NIK/Non Siak, Akta punya NIK/SIAK), sedangkan untuk keadaan 1 Juli s/d 31 Desember 2015 dibuat daftar tersendiri beserta bahan usulan penerbitan aktanya secara lengkap pakai pengantar wali nagari.
3. Untuk seterusnya setiap anak yang baru lahir agar melakukan pengurusan akta lahirnya sebelum berumur 60 (enam puluh) hari sesuai dengan amanat Pasal 27 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan menurut semestinya. Terima kasih,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN


Ir. ERIZON.M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19630323 199003 1 005

Jakarta, 31 Agustus 2015

Nomor : 472.11/4954/SJ
 Sifat : Sangat Segera
 Lampiran : 2 (dua) berkas
 Hal : **Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalangan Anak Usia 0-18 Tahun**

Kepada
 Yth. 1. Gubernur
 2. Bupati/Walikota

di -

SELURUH INDONESIA**SURAT EDARAN**

Berdasarkan amanat Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Salah satu agenda pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah pada tahun 2015-2019 adalah **Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran** sebagai perwujudan Nawa Cita Pertama Pemerintah saat ini untuk menghadirkan Negara yang bekerja, memberikan rasa aman dan melindungi melalui pelayanan pencatatan sipil.
2. Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 telah ditetapkan Target Nasional Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan Anak (usia 0 sampai dengan kurang dari 18 tahun), yaitu 75% pada Tahun 2015; 77,5% pada tahun 2016; 80% pada tahun 2017; 82,5% pada tahun 2018, dan 85 % pada tahun 2019.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran diminta agar Saudara Bupati/Walikota segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Menjadikan peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran di Kalangan Anak sebagai agenda prioritas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - b. Membentuk Tim Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran di Kalangan Anak, dengan melibatkan **semua Lembaga/Satuan Kerja Perangkat daerah/Instansi** dan unsur lainnya yang dapat mempercepat penerbitan akta kelahiran di kalangan anak.

amanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Target penerbitan akta kelahiran baru per tahun agar merujuk kepada angka kelahiran di wilayah saudara.

- 2) Melakukan penggabungan/integrasi data kepemilikan akta kelahiran dari Database Pelayanan Pencatatan Sipil Non SIAK ke dalam SIAK.
 - 3) Melakukan penggabungan data kepemilikan akta kelahiran dari Buku Register Akta Kelahiran atau sumber lainnya, secara manual melalui proses *re-entry* ke dalam SIAK.
 - 4) Mendownload data anak yang belum memiliki akta kelahiran secara online melalui alamat <ftp://192.168.105.67> dan menyelesaikan penerbitan akta kelahirannya secara terencana, terukur dan terarah.
- d. Memberikan laporan mengenai kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan anak (0-18 tahun) per 30 Juni 2015 berdasarkan hasil pelayanan penerbitan akta kelahiran di wilayah masing-masing, kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat diterima pada tanggal 1 Oktober 2015 (sebagaimana formulir dalam Lampiran).
 - e. Mengoptimalkan realisasi APBN Tugas Pembantuan Tahun 2015 bagi tercapainya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di wilayah Saudara.
 - f. Bagi Kabupaten/kota yang sudah melebihi 75% cakupan kepemilikan akta kelahiran di dalam SIAK, diminta agar dapat meningkatkan cakupannya menjadi 100% pada Tahun 2016.
 - g. Sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 agar dalam melaksanakan pelayanan penerbitan akta-akta pencatatan sipil, **menggunakan SIAK.**
4. Mempertimbangkan bahwa Akta Kelahiran dan Akta-Akta Pencatatan Sipil lainnya merupakan dokumen negara yang berlaku sepanjang masa dan harus dilindungi dari bentuk-bentuk kerusakan, kebakaran dan lain-lain, maka untuk pengamanan dokumen pencatatan sipil diminta agar melakukan langkah-langkah, antara lain :
- a. Membangun atau merevitalisasi gedung/kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tempat pelayanan dan penyimpanan dokumen yang memenuhi standar dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan dan keluasan ruang sehingga pelayanan optimal.
 - b. Untuk menghindari agar tidak rusak atau musnah, maka terhadap semua dokumen kependudukan terutama dokumen pencatatan sipil agar direkam dalam media elektronik atau digitalisasi dan ditempatkan/disimpan pada tempat yang memenuhi standar keamanan.

Pemerintahan/Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di wilayah Saudara, dan melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat pada tanggal 1 Desember 2015.

6. Hal-hal teknis yang berkaitan dengan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran kiranya Saudara menugaskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengkoordinasikannya dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
7. Mengingat urgensi akta kelahiran dari aspek hak azasi manusia telah menjadi sorotan dari dunia Internasional serta kepentingannya dalam proses *update* database kependudukan nasional serta dalam rangka perwujudan Nawa Cita Pertama Pemerintah saat ini, diminta agar hal-hal tersebut diatas dapat dilaksanakan dalam kesempatan pertama.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

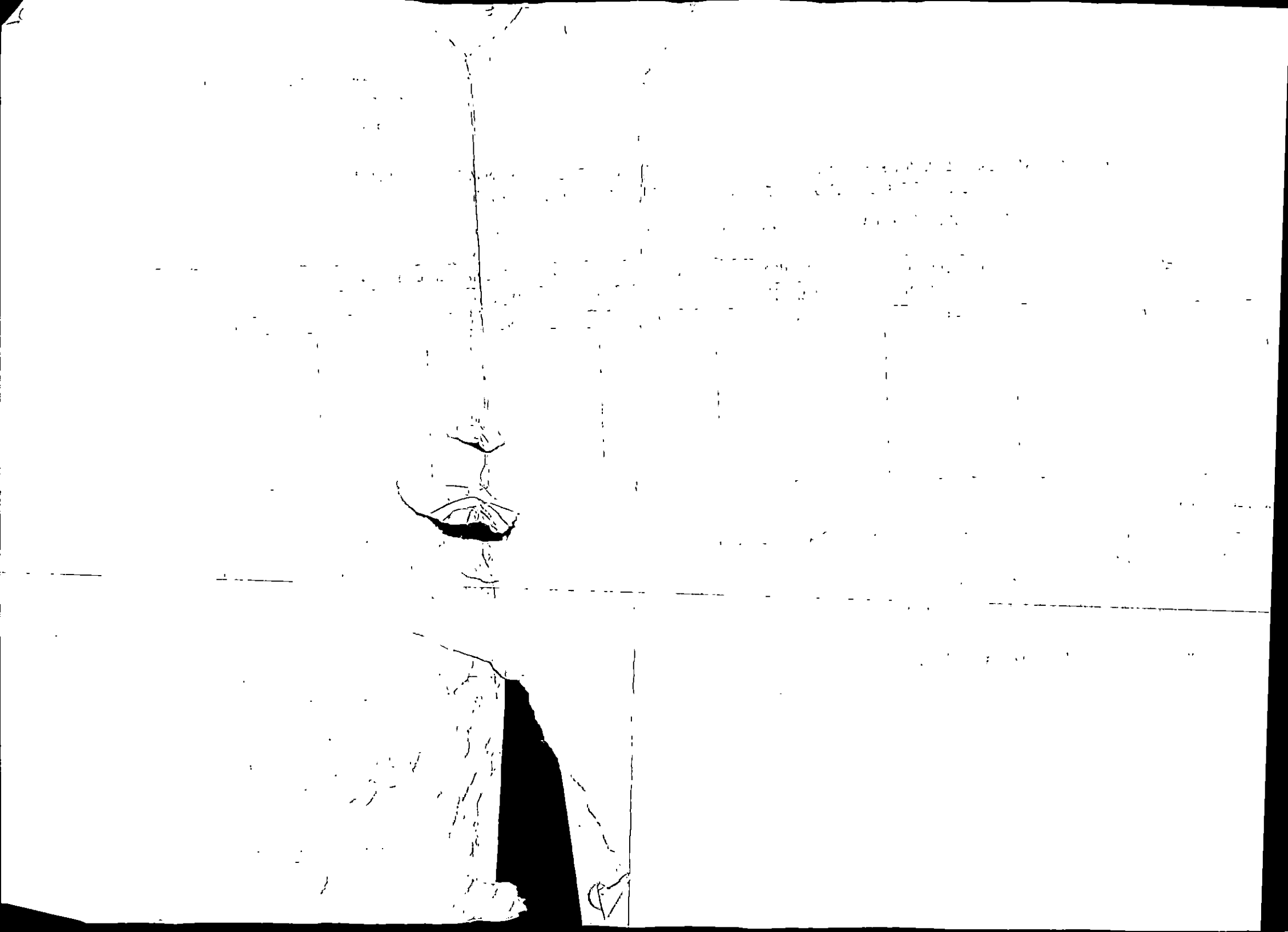
MENTERI DALAM NEGERI



TJAHJO KUMOLO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Menteri Koordinator Bidang POLHUKAM RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Keuangan RI;
5. Menteri PPN/ Kepala Bappenas RI;
6. Kepala Biro/Dinas yang membidangi Kependudukan Provinsi seluruh Indonesia; Pemerintahan/Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.



LAMPIRAN : SURAT MENTERI DA
NOMOR :
TANGGAL :

AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN BERDASARKAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
KELOMPOK UMUR 0 - 18 TAHUN PERT TANGGAL 30 JUNI 2015

KABUPATEN/KOTA

0	KECAMATAN	JUMLAH ANAK 0 - 18 TAHUN	ANAK MEMILIKI AKTA		ANAK BELUM MEMILIKI AKTA		KETERANGAN
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	
			(4)	(5)	(6)	(7)	
	(2)	(3) = (4) + (6)					(8)

KETERANGAN :

1. Agar diisi berdasarkan data pelayanan penerbitan akta kelahiran baik SIAK dan Sebelum SIAK
2. Harap mengisi catatan di bawah ini :
 - a. Mulai menggunakan Aplikasi SIAK CAPIL dalam penerbitan akta kelahiran sejak tahun
 - b. Apakah memiliki back up data akta kelahiran sebelum SIAK ?
 - c. Jika memiliki, dalam bentuk apa ?
 - d. Jika dalam bentuk aplikasi, sebutkan jenis aplikasi tersebut.

..... 2015
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA

NIP

MENTERI DALAM NEGERI

TJAHJO KUMOLO